



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0129/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Februari 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0129/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : NOVA WIDIA EVANA binti JIONO;
Tanggal lahir : 13 Nopember 1995 (umur 15 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman : Dusun Selokerto RT.04 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : DIKI PERMANA bin KAMARI;
Tanggal lahir : 2 Juli 1994, (umur 16 tahun 7 bulan)
Tempat kediaman : Dusun Selokerto RT.019 RW.006 Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Kepala Kanto Urusan Agama Kecamatan Dau tanggal 10 Pebruari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: NOVA WIDIA EVANA binti JIONO dengan seorang laki-laki bernama DIKI PERMANA bin KAMARI

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. NOVA WIDIA EVANA binti JIONO sebagai anak Pemohon;
2. DIKI PERMANA bin KAMARI sebagai calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: NOVA WIDIA EVANA binti JIONO dengan calon suaminya bernama DIKI PERMANA bin KAMARI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154000 ,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Kepaniteraan :	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	110.000,-
3. Materai :	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	154.000,-